

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 53/Permentan/OT.140/7/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN NOMOR 58/Permentan/OT.140/10/2006 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT  
AVIAN INFLUENZA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 telah ditetapkan unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan organisasi, mutasi dan alih tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan, yang berpengaruh terhadap keanggotaan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
  9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendali Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Avian Influenza Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 58/Permentan/OT.140/10/2006 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT.

PASAL I

1. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006, sehingga keseluruhannya berbunyi seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 dinyatakan tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
8. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
10. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
11. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian;
12. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI; dan
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 53/Permentan/OT.140/7/2007

TANGGAL : 10 Juli 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT  
(UPPAI PUSAT)

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan/Nip</b>	<b>Kedudukan Dalam Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Menteri Pertanian R.I	Penasehat Utama
2	Direktur Jenderal Peternakan	Penanggung Jawab
3	Direktur Kesehatan Hewan	Wakil Penanggung jawab
4	Drh. Elly Sawitri Siregar, M.Sc NIP. 080 043 246	Koordinator
5	Drh. Muhammad Azhar NIP. 080 065 539	Sekretaris
6	Drh. H. Mastur AR Noor, M.Si NIP. 080 034 329	Ketua Urusan Surveilans Epidemiologi
7	Drh. Didin Suidiana, MM NIP. 080 030 444	Ketua Urusan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
8	Drh. Umi Purwanti, M.Si NIP. 080 057 548	Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium Veteriner
9	Drh. Tjahjani Widiastuti NIP. 080 102 520	Ketua Urusan Informasi dan Pelaporan
10	Drh. Zoelkarnain Hassan M.Si NIP. 080 034 889	Ketua Urusan Komunikasi Publik
11	Drh. Noeri Widowati, M.Sc NIP. 080 078 435	Ketua Urusan Kerjasama Luar Negeri
12	Drh. H. Sjahrena Lubis NIP. 080 039 738	Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi Pusat dan Daerah

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 53/Permentan/OT.140/7/2007

TANGGAL : 10 Juli 2007

SUSUNAN PERSONALIA PENDUKUNG  
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA

No.	Nama dan Posisi	Peran Dalam Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza
1	2	3
1	Dr. Jim Mc Grane Team Leader – FAO	1. Mendukung koordinasi manajemen kampanye antara FAO dan CMU. 2. Membantu implementasi Rencana Strategis dalam pengendalian HPAI di Indonesia.
2	Dr. John Weaver Senior Technical Advisor – FAO	Memberi masukan dan pertimbangan teknis serta mengenai surveilans, dan pengendalian penyakit avian influenza.
3	Dr. Eric Brum Chief Technical Advisor – FAO	Memberikan masukan dan pertimbangan teknis dalam bidang “Participatory Disease Searching” – pelacakan penyakit dan “Participatory Disease Response” – respons cepat.
4	Dr. Leo Loth Epidemiologist – FAO	1. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis mengenai aspek epidemiologis dalam pengendalian HPAI. 2. Membantu pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dan GIS.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO